



BUPATI RAJA AMPAT
PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan melestarikan ekosistem laut termasuk keanekaragaman hayati yang terdapat didalamnya guna dapat dimanfaatkan secara bertanggungjawab dan berkesinambungan, maka sesuai kewenangannya Pemerintah Daerah telah menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah;
 - b. bahwa dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka secara teknis penanganan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) perlu dibentuk suatu lembaga/unit kerja teknis yang secara spesifik melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelolaan, pengawasan dan pengendalian atas kawasan tersebut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka sesuai amanat Pasal 85 ayat (1), ayat(2), dan ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu dibentuk UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat yang secara spesifik membidangi dan melaksanakan tugas-tugas teknis dalam pengelolaan KKP yang telah ditetapkan di wilayah pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil dalam Kabupaten Raja Ampat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD-KKP pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
18. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
24. Perda Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat.
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Raja Ampat.

BUPATI RAJA AMPAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat;
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat yang selanjutnya disingkat DKP Kabupaten Raja Ampat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat;
9. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah Kawasan Konservasi Perairan yang berada dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat UPTD-KKP adalah Unit kerja yang berada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat yang secara teknis melaksanakan sebagian urusan Dinas Kelautan dan Perikanan dan berfungsi sebagai mengatur, mengelola, mengawasi serta mengendalikan kawasan Perairan yang ditetapkan menjadi kawasan konservasi ekologi dan ekosistem laut;
11. Pemangku kepentingan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat/(LSM) yang terdiri atas Conservation International Indonesia (CII), The Nature Conservancy (TNC), Coremap, dan pihak ketiga sebagai Donatur;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi yang selanjutnya disingkat APBD Propinsi adalah APBD Propinsi Papua Barat merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Propinsi Papua Barat;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Raja Ampat merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
15. Sumber penerimaan lain adalah sumber pembiayaan yang berasal dari pihak ketiga sebagai donatur yang peduli terhadap pengelolaan kawasan ekosistem laut di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat;
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah dibidang Perikanan;
17. Petugas Penyuluh Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai kompetensi dan secara khusus menguasai bidang perikanan;

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai kemampuan dan kompetensi pada UPTD-KKP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, yang terdiri atas PNS yang mempunyai kemampuan dan kompetensi, Conservation International Indonesia (CII), The Nature Conservancy (TNC), Coremap, dan Tokoh Masyarakat;
19. Satuan Tugas Pengamanan Patroli Laut KKP yang selanjutnya disingkat Satgas P2L-KKP, yang terdiri atas PPNS Perikanan, PPL Perikanan, karyawan CII, karyawan TNC, karyawan Coremap, dan kelompok masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD-KKP pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Raja Ampat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD-KKP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah I;
 - d. Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah II;
 - e. Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah III;
 - f. Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah IV;
 - g. Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP Wilayah V;
 - h. Satuan Tugas P2L - KKP;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD-KKP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat terdapat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD-KKP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat dipimpin oleh seorang kepala unit yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPTD-KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.
- (3) Kepala UPTD-KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD-KKP mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat dibidang Ekologi dan

- Ekosistem laut, pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia yang terkait dengan Pengelolaan kawasan Kawasan Konservasi Perairan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD-KKP, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP;
 - b. pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian dengan instansi/unit kerja terkait serta pemangku kepentingan lainnya;
 - d. penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kawasan KKP;
 - e. penyusunan program pengembangan sumber daya manusia dalam kawasan KKP;
 - f. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekologi dan ekosistem laut; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
ESELONING DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD-KKP adalah jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV/b.
- (3) Kepala Sub Unit adalah jabatan struktural eselon IV/b.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat struktural eselon IV/b, pada UPTD-KKP adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dibidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat kepangkatan dan pendidikan penjurangan struktural.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi, spesifikasi, beban kerja dan kebutuhan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai spesifikasi dan kompetensi dibidang kelautan dan perikanan, pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan KKP, dan tokoh masyarakat yang berada dalam kawasan KKP Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa berlakunya 1 (satu) tahun dan akan diperpanjang kembali setiap tahunnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tugas pengelolaan, pengawasan dan pengendalian KKP di wilayah Kabupaten Raja Ampat oleh UPTD-KKP, dibebankan pada APBD Kabupaten Raja Ampat, APBD Propinsi Papua Barat, APBN dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dituangkan kedalam suatu Nota Kesepakatan Kerja Sama atau Memorandum of Understanding /(MoU) dan ditanda tangani oleh Bupati dan pihak ketiga sebagai donatur.
- (3) Penunjukan dan penetapan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) ayat (1), pembebanan biaya dibebankan pada APBD Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 11

- (1) Dalam menunjang proses penyelenggaraan administrasi Kantor pada UPTD-KKP, Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat mengalokasikan dan menetapkan besarnya dana operasional setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Dana operasional kantor UPTD-KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat dan dimasukkan kedalam kode rekening belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.

BAB VII TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD-KKP dalam melaksanakan tugasnya dibawah pengendalian Kepala DKP Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Kepala UPTD-KKP, wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi di lingkungan UPTD-KKP dengan instansi lain di luar unit kerjanya serta pemangku kepentingan lainnya disesuaikan dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD-KKP, wajib mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi secara intern di lingkungan unit kerjanya.
- (4) Kepala UPTD-KKP, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan arahan serta memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
- (5) Kepala UPTD-KKP dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (6) Kepala UPTD-KKP dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat, atau pemangku kepentingan lainnya didaerah, dan masyarakat dalam kawasan KKP guna membahas hal-hal teknis terkait dengan pengelolaan KKP.
- (7) Masing-masing Kepala Sub Unit dalam berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya tetap dibawah kendali Kepala UPTD-KKP.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Unit pada masing-masing wilayah KKP, karena jabatannya bertindak sebagai koordinator dalam mengkoordinir semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan KKP di wilayah pesisir pantai, perairan laut, dan pulau-pulau kecil dalam kawasan KKP.

Bagian Kedua
Uraian Tugas
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas pada satuan organisasi.

Pasal 15

Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- b. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. penyusunan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- e. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan operasional UPTD-KKP;
- f. pengelolaan keuangan operasional pengelolaan, pengawasan dan pengendalian KKP yang bersumber dari APBD, APBN, serta sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja pada unit-unit kerja pada UPTD-KKP;
- h. mengkoordinir penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. mengkoordinir penyelenggaraan tugas satuan organisasi UPTD-KKP; dan
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas subbagian Tata Usaha.

Sub Unit KKP

Pasal 16

Sub unit KKP merupakan unit teknis yang secara spesifik melaksanakan tugasnya dibidang Ekologi dan Ekosistem laut, Pengembangan Ekonomi, dan Sumber Daya Manusia dalam kawasan KKP.

Pasal 17

Sub Unit KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terbagi kedalam lima wilayah KKP, yang terdiri atas :

- a. Sub unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP wilayah I membawahi KKP Kepulauan Ayau-Asia;
- b. Sub unit Pengelolaan, pengawasan dan Pengendalian KKP wilayah II membawahi KKP Teluk Mayalibit;
- c. Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP wilayah III membawahi KKP Selat Dampir;
- d. Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP wilayah IV membawahi KKP Misol;
- e. Sub Unit Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian KKP wilayah V membawahi KKP Kofiau dan Boo.

Pasal 18

Sub Unit KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pada Sub Unit KKP;
- b. pelaksanaan program kerja pada Sub Unit KKP;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian, serta perlindungan dan pelestarian potensi sumber daya laut dan ekosistemnya dalam kawasan KKP;
- d. mengkoordinir pelaksanaan pengamanan dan pengawasan dalam wilayah KKP;
- e. mendorong pelaksanaan program-program alternatif dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar kawasan KKP dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia;
- f. mengadakan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya untuk pengembangan program-program alternatif ekonomi di setiap lokasi kawasan KKP;
- g. mengadakan pembinaan kepada masyarakat di sekitar dan dalam kawasan KKP di bidang sosial budaya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di setiap lokasi KKP;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub unit KKP;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD-KKP, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satgas P2L - KKP

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian wilayah KKP, dilakukan oleh Satgas P2L-KKP.
- (2) Satgas P2L-KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas PPNS Kelautan dan Perikanan, PPL Kelautan dan Perikanan, pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 20

Tugas dan fungsi Satgas P2L-KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) UPTD-KKP akan ditingkatkan statusnya menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah tersendiri yang secara teknis melakukan tugas khusus terhadap pengelolaan kawasan KKP, dilakukan setelah UPTD-KKP berjalan selama 2 tahun.
- (2) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui suatu proses evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi serta kinerja apartur pengelolanya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

- (1) Hal-hal teknis yang terkait langsung dengan pengelolaan terhadap kawasan-kawasan KKP, akan diatur lebih lanjut dengan pihak pemangku kepentingan sebagai pengelola kawasan dan dituangkan kedalam suatu kesepakatan kerja.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 9 Desember 2011

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
Drs. MARCUS WANMA, M.Si

Diundangkan di Waisai
Pada tanggal 9 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
Drs. FERDINAND DIMARA, Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571212 198303 1 031

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011 NOMOR 7

Untuk salinan yang sah sesuai dengan salinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN

Ub.

BAGIAN HUKUM,



M. YALIBIT, SH

NIP. 19731020 200312 1 007

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

I. Penjelasan Umum

Dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mengupayakan peningkatan pelayanan kemasyarakatan dibidang konservasi, maka perlu dibentuk suatu lembaga pemerintahan yang secara khusus mewadahi pelayanan kemasyarakatan guna melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dengan tetap memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mempunyai peran utama untuk menjaga dan melestarikannya.

Berkaitan dengan permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk menjawab dan menanggulangnya perlu dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Dinas/(UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan, yang secara khusus melaksanakan dan mengembangkan tugas dan berkewajiban penuh dalam rangka mengawasi dan memelihara tatanan dan budaya masyarakat adat yang secara turun –temurun telah menjaga serta melindungi Kawasan Konservasi Perairan (KKP)di Daerah guna kelestarian keanekaragaman hayati didalamnya.

Dengan demikian Bupati Raja Ampat telah mengambil langkah kebijakan dengan menetapkan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan deklarasi masyarakat lokal yang dibahas melalui mekanisme perundang-undangan untuk menetapkan suatu unit kerja teknis khusus yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan sebagian urusan Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang ekologi dan ekosistem laut, yakni UPTD-KKP tentang Konservasi di wilayah pesisir, perairan, dan pulau-pulau kecil Kabupaten Raja Ampat.


II. Pasal Demi Pasal

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas


Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011 NOMOR 1

**BAGAN STRUKTUR ORAGINSASI
UPTD KKP KABUPATEN RAJA**



Untuk salinan yang sah sesuai dengan salinya
 An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
 ASISTEN TATA PEMERINTAHAN



Ub.
 BUDHARSIAN HUKUM,
 PENATAKALAM
 RAJA AMPAT 2020 200312 1 007

BUPATI RAJA AMPAT,
 CAP/TTD
 Drs. MARCUS WANMA, M.Si